



Hk.04.01/24

REPUBLIK INDONESIA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
JALAN TAMAN SUROPATI 2, JAKARTA 10310
TELEPON : 336207 - 3905650

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR : KEP. 254 /KET/ 12/1995

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGARAH
PROYEK PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing produk industri nasional, guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada akhir Repelita VI dan menghadapi pasar bebas APEC tahun 2020, dipandang perlu untuk meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi industri baik dalam produksi barang maupun dalam pengembangan teknologi industri;
- b. bahwa untuk itu perlu adanya proyek pengembangan teknologi industri yang akan dibiayai dari pinjaman luar negeri, Bank Dunia;
- c. bahwa penanganan proyek tersebut mencakup kegiatan lintas sektoral dan oleh karenanya memerlukan keterpaduan dan koordinasi guna mencapai daya guna optimal;
- d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan efektivitas pemanfaatan dana bantuan tersebut, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pengarah Proyek Pengembangan Teknologi Industri;
- e. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 35 Tahun 1973 jo Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1988 jis Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1993 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor 96/M/1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Keputusan Presiden No. 24 tahun 1995 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS nomor 185/KMK.03/1995 - No. KEP. 031/KET/1995 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pengarah Proyek Pengembangan Teknologi Industri dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pengarah bertugas :
- a. Menetapkan petunjuk pengelolaan proyek dan petunjuk pelaksanaannya.
 - b. Memberi arahan pelaksanaan proyek serta usulan kepada Menteri/Ketua Lembaga Terkait tentang perbaikan pelaksanaan proyek
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan dan kinerja proyek, termasuk manajemen kontraktor dari Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (Dapati).
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Panitia bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas beserta Menteri/Ketua Lembaga terkait.
- KEEMPAT** : Apabila dipandang perlu guna kelancaran pelaksanaan tugasnya Ketua Panitia dapat membentuk Tim Teknis .

- KELIMA : Masa kerja Panitia Pengarah berlaku terhitung mulai tanggal surat keputusan ini ditetapkan dan berakhir pada saat berakhirnya proyek pengembangan teknologi industri ini.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pembangunan Proyek Pengembangan Manajemen Penguasaan Teknologi Industri - Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dengan kode proyek 01.1.02.421934.19.11.001.
- KETUJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 4-12-1995

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Ginandjar Kartasasmita

- SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
 2. Menteri Keuangan
 3. Menteri Perindustrian
 4. Menteri Negara Riset dan Teknologi/
Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
 5. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
 6. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR : KEP. 254/KET/ 12 /1995

TENTANG

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PENGARAH PROYEK PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

1. Deputi Bidang Ekonomi - Bappenas, sebagai Ketua merangkap anggota.
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri - Departemen Perindustrian, sebagai Wakil Ketua merangkap anggota.
3. Kepala Biro Industri dan Pertambangan - Bappenas, sebagai Sekretaris merangkap anggota.
4. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia - Bappenas, sebagai anggota.
5. Deputi Ketua Bidang Administrasi - BPPT, sebagai anggota.
6. Deputi Bidang Umum - LIPI, sebagai anggota.
7. Asisten I Menteri Negara Riset dan Teknologi, sebagai anggota.
8. Kepala Biro Kelautan, Kedirgantaraan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi - Bappenas, sebagai anggota.
9. Direktur Jenderal Anggaran - Departemen Keuangan, sebagai anggota
10. Sekretaris Jenderal Kamar Dagang Industri, sebagai anggota
11. Wakil Ketua Dewan Riset Nasional, sebagai anggota

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4-12-1995

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Ginandjar Kartasasmita